



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024

tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

---

Disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© Riza Marlon



<http://ksdae.menlhk.go.id/>



[datakonservasi@gmail.com](mailto:datakonservasi@gmail.com)



[@DatinKonservasi](#)



[@ditjenksdae](#)



[@konservasi\\_ksdae](#)

# OUTLINE

1. Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI
2. Urgensi Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990
3. Muatan Perubahan
4. Detail-Detail Perubahan
5. Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2024





# KESEPAKATAN PEMERINTAH DAN DPR RI

**Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan  
inisiatif DPR RI sesuai prolegnas tahun 2020-2024 #165  
dan menjadi prolegnas prioritas tahun 2021 #3**

---

Awalnya disusun sebagai RUU baru untuk mengganti UU Nomor 5 Tahun 1990. Seiring perkembangan dalam pembahasan dan melihat kedayagunaan UU tersebut selama lebih dari 30 tahun terakhir, maka Pemerintah dan DPR RI bersepakat bahwa terhadap UU KSDAHE hanya dilakukan perubahan yang bersifat penyesuaian dan penguatan substansi.



TN Gunung Merbabu

URGENSI PERUBAHAN UU NO. 5 THN 1990



## URGENSI PERUBAHAN UU NO. 5 THN 1990

- Penguatan beberapa substansi dalam UU KSDAHE
- Adaptasi terhadap berbagai dinamika setelah 30 tahun UU KSDAHE
- Menjaga relevansi prinsip-prinsip konservasi dengan memperkuat implementasinya sesuai kondisi masa kini

# PENGUATAN SUBSTANSI DALAM UU 32 THN 2024



Penguatan 3 pilar konservasi



Pengaturan upaya KSDAHE melalui areal preservasi



Penegakan hukum dan penguatan sanksi pidana



Penguatan aspek pendanaan



Pelibatan masyarakat dalam upaya KSDAHE



TN Gunung Merapi

MUATAN PERUBAHAN DALAM UU 32 THN 2024

**UU 5/1990**

**14** Bab  
**45** Pasal

**UU 32/2024**

Diubah: 18 Pasal  
Dihapus: 1 bab  
1 pasal  
Ditambah: 1 bab  
9 pasal  
Dipertahankan: 26 Pasal

**MUATAN PERUBAHAN UU KSDAHE**



# PERUBAHAN STRUKTUR UU KSDAHE

UU 5/1990

- Bab I KETENTUAN UMUM
- Bab II PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN
- Bab III PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA
- Bab IV KAWASAN SUAKA ALAM
- Bab V PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
- Bab VI PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
- Bab VII KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- Bab VIII PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
- Bab IX PERAN SERTA RAKYAT
- Bab X PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
- Bab XI PENYIDIKAN
- Bab XII KETENTUAN PIDANA
- Bab XIII KETENTUAN PERALIHAN
- Bab XIV KETENTUAN PENUTUP

14 Bab dan 45 Pasal

UU 32/2024

- Bab I KETENTUAN UMUM
- Bab II PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN
- Bab III PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA
- Bab IV KAWASAN SUAKA ALAM
- Bab V PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
- Bab VI PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
- Bab VII KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- Bab VIII PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
- BAB VIIIIA PENDANAAN**
- Bab IX PERAN SERTA RAKYAT MASYARAKAT**
- Bab X PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN**
- Bab XI PENYIDIKAN
- Bab XII KETENTUAN PIDANA
- Bab XIII KETENTUAN PERALIHAN
- Bab XIV KETENTUAN PENUTUP

14 Bab dan 52 Pasal



TN Gunung Merapi

# DETAIL PERUBAHAN UU KSDAHE

(Perubahan)

## Pasal 1

- Terdapat beberapa penambahan dan perubahan definisi
- Semula berjumlah 16 butir angka menjadi 27 butir angka

### Definisi yang ditambahkan yaitu:

- Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.
- Pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Sumber Daya Genetik dan Keanekaragaman Genetik.
- Areal Preservasi.
- Penambahan subyek hukum seperti Setiap Orang, Korporasi, PPNS, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.



Orangutan Sumatera

KSDAHE berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan SDA hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

## Pasal 2

KSDAHE bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

## Pasal 3

**Pasal 2 dan 3  
TETAP**





(Perubahan)

## Pasal 4

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

(Penambahan Pasal)

## Pasal 5A

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan pada:

- a. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- b. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- c. Areal Preservasi.

## Pasal 5A

(Penambahan Pasal)

### Penetapan dan pengelolaan KSA dan KPA kewenangan KLHK

Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil

### kewenangan KKP



Kegiatan konservasi TSL tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam KSA dan KPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

(ikan (*pisces*), udang, kepiting, lobster (*crustacea*), cumi-cumi, gurita (*mollusca*), terumbu karang, ubur-ubur (*coelenterata*), tripang (*echinodermata*), penyu, buaya (*reptilia*), paus, lumba-lumba (*mamalia*), rumput laut (*seaweed*), dan lamun (*seagrass*))



Kegiatan konservasi TSL yang berada di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KSDAHE.

# Pasal 5, 6 dan 7 TETAP

## PASAL 5

KSDAHE dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## PASAL 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

## PASAL 7

PSPK ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.



# Pasal 8

(Perubahan)

Terdapat perubahan terkait pengaturan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah tertentu tersebut meliputi KSA, KPA, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat.

**Areal preservasi**, dapat berupa:

1. Daerah penyangga KSA, KPA, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Koridor ekologis atau ekosistem penghubung;
3. Areal dengan nilai konservasi tinggi;
4. Areal konservasi kelola masyarakat; dan/atau
5. Daerah perlindungan kearifan lokal.

**Areal Preservasi** dapat berasal dari kawasan HL, HP, dan APL



Orangutan Sumatera



## Pasal 9

(Perubahan)

Mengatur kewajiban setiap orang yang memiliki hak atas tanah maupun perizinan berusaha di areal preservasi.

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah di areal preservasi harus menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan KSDAHE, dan apabila tidak bersedia melakukannya maka harus melepaskannya dengan mendapat ganti rugi.

Bagi pemegang perizinan berusaha di atas areal preservasi tersebut juga wajib melaksanakan kegiatan konservasi SDAHE dengan disertai menyediakan pendanaannya. Apabila tidak dilaksanakan, pemegang perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan usaha;
3. penutupan lokasi;
4. denda administratif; dan/atau
5. pencabutan perizinan berusaha.


# Pasal 10 dan 12 **TETAP**

## **PASAL 10**

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

## **PASAL 12**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.



(Perubahan)

## Pasal 11

Terdapat perubahan berupa penambahan **“pengawetan keanekaragaman genetik”** sebagai bagian dari kegiatan pengawetan.

(Perubahan)

## Pasal 13

Mengalami perubahan, yang menerangkan bahwa:

1. Kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan di dalam dan di luar habitat alaminya.
2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di KSA dilakukan dengan menjaga agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
3. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar KSA dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.
4. Pengawetan keanekaragaman genetik tumbuhan dan satwa dilakukan dengan menjaga kemurnian genetiknya.



Pasal 14 – 17  
**TETAP**



## **PASAL 14**

KSA terdiri dari:

- a. cagar alam; dan
- b. suaka margasatwa.

## **PASAL 15**

KSA selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyanga kehidupan.

## **PASAL 16**

1. Pengelolaan KSA dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
2. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyanga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **PASAL 17**

1. Di dalam CA dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
2. Di dalam SM dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.



## Pasal 18

(Perubahan)

Dalam rangka kerja sama konservasi internasional, Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya dapat diusulkan sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya

## Pasal 19

(Perubahan)

Berisi larangan terhadap kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam, yang terdiri atas:

1. mengurangi luas kawasan;
2. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi kawasan;
3. melakukan pembakaran;
4. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam;
5. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
6. menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
7. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam KSA, kecuali dalam kegiatan pembinaan Habitat; dan
8. memasukkan jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak asli ke dalam KSA.

Namun untuk kegiatan mengurangi luas kawasan dapat dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Suaka Alam.

# Pasal 20 **TETAP**

## **PASAL 20**


Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam:

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.





**mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati** dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Indonesia.

## Pasal 21 (Perubahan)

Berisi larangan-larangan terhadap tumbuhan dan satwa

### Larangan-larangan terhadap tumbuhan:

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan **tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup**.

mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan **tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati**.

**melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial** tanpa izin terhadap tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

**melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya** terhadap tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.



# Pasal 21 (Perubahan)

Berisi larangan-larangan terhadap tumbuhan dan satwa

## Larangan-larangan terhadap satwa:

mengambil, memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan **satwa yang dilindungi** dalam keadaan hidup.

menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan **satwa yang dilindungi** dalam keadaan mati.

mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki **telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi**.

menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan **spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi**.

melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap **satwa yang dilindungi** dan/atau **bagian-bagiannya**.


mengejarkan **satwa yang dilindungi** dalam keadaan hidup atau mati, **spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya** dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap **Satwa yang dilindungi** dan/atau **bagian-bagiannya**.

# Pasal 22 **TETAP**

## **PASAL 22**

1. Pengecualian dari larangan dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
2. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
3. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.



(Perubahan)

## Pasal 23

Tumbuhan dan satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah NKRI digolongkan menjadi jenis yang dilindungi.

Setiap Orang dilarang memasukkan Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri, kecuali untuk:

- pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan/atau
- kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 24**

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

## **PASAL 25**

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.

**Pasal 24 - 25  
TETAP**

## Pasal 26

(Perubahan)

### Mengatur bentuk-bentuk pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

#### Bentuk-bentuk kegiatan pemanfaatan:

1. pemanfaatan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam;
2. pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
3. pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar.

#### Kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan meliputi:

- a. wisata alam;
- b. air dan energi air;
- c. panas matahari;
- d. angin;
- e. panas bumi; dan/atau
- f. karbon.

Pasal 27 - 30  
**TETAP**



## **PASAL 27**

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

## **PASAL 28**

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

## **PASAL 29**

1. KPA terdiri dari:
  - a. taman nasional;
  - b. taman hutan raya;
  - c. taman wisata alam.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **PASAL 30**

KPA mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



## Pasal 31

(Perubahan)

Memuat penegasan bahwa di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, disamping kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan tradisional, budaya, dan religi.

# Pasal 32 **TETAP**

## **PASAL 32**

Kawasan TN dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.





## Pasal 33

(Perubahan)

**Perubahan Pasal 33 berisi larangan terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KPA, antara lain:**

- a. mengurangi luas KPA;
- b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi KPA;
- c. melakukan pembakaran di KPA;
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di KPA;
- e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi KPA;
- f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di KPA, kecuali di Tahura;
- g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di KPA, kecuali untuk kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau
- h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam KPA.

Larangan pada Pasal 33 dapat dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah.

(Perubahan)


Mengatur bahwa pengelolaan TN dan TWA dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan pengelolaan Tahura dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 34

Berdasarkan rencana pengelolaannya, di dalam zona/ blok pemanfaatan TN, TWA, dan Tahura dapat dilaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan berupa:

1. wisata alam;
2. air dan energi air;
3. panas matahari;
4. angin;
5. panas bumi; dan/atau
6. karbon.

Pemanfaatan jasa lingkungan tersebut dilakukan melalui izin oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan dikecualikan bagi perorangan yang memanfaatkan air dan energi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan dalam bentuk usaha. Pemanfaatan air dan energi air bagi perorangan ini dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona rimba, zona inti, dan blok perlindungan di TN, TWA, dan Tahura.



TN Tanjung Puting


# Pasal 35 dan 36 TETAP

## PASAL 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

## PASAL 36

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: (a) pengkajian, penelitian dan pengembangan; (b) penangkaran; (c) perburuan; (d) perdagangan; (e) peragaan; (f) pertukaran; (g) budidaya tanaman obat-obatan; (h) pemeliharaan untuk kesenangan.





## BAB VIII Pendanaan

(Penambahan Bab)

(Penambahan)

### Pasal 36A

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan KSDAHE melalui:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dapat menghimpun dana konservasi yang berasal dari sumber lain yang sah, dan digunakan untuk membiayai kegiatan KSDAHE. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam bentuk dana perwalian.

Dana yang dihimpun dikelola dalam bentuk **dana perwalian**.

Pemerintah memberikan pembagian hasil yang berkeadilan atas Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta memberikan insentif untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya KSDAHE.

## BAB IX

# Peran Serta Masyarakat



## Pasal 37

(Perubahan)

- Terhadap Pasal 37 dilakukan perubahan yang sifatnya penguatan peran serta masyarakat dalam upaya KSDAHE, termasuk pelibatan Masyarakat Hukum Adat.
- Peran serta masyarakat dalam KSDAHE diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Dalam mengembangkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan sadar KSDAHE di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan.

## BAB X dari UU 5/90 dan Pasal 38

terkait “Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan”, **dihapus**.

-----  
Penghapusan ini didasarkan pada pembagian kewenangan KSDAHE antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-undang ini.

-----





## Pasal 39

# PENYIDIKAN

(Perubahan)

Selain penyidik dari Kepolisian, Penyidik PNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan bidang KSDAHE sesuai dengan Undang-Undang ini.

Penyidik PNS tersebut ditempatkan di setiap satuan kerja.

Penyidik PNS berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KSDAHE;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KSDAHE;
- c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. memeriksa tanda pengenal diri Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di bidang KSDAHE;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang KSDAHE;
- f. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang KSDAHE;
- g. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang KSDAHE;



## Pasal 39

# PENYIDIKAN

(Perubahan)

Penyidik PNS berwenang untuk: (lanjutan)

- h. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana di bidang KSDAHE;
- i. melakukan penangkapan, **penahanan**, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang KSDAHE;
- j. memotret dan/atau merekam melalui alat potret, alat perekam, dan/atau media audio visual lainnya terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang KSDAHE;
- k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang KSDAHE;
- l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang KSDAHE;
- m. memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- n. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang KSDAHE;
- o. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya tindak pidana di bidang KSDAHE;
- p. mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Penambahan)

PPNS dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup.


## Pasal 39A

Pada tahap penyidikan, PPNS berwenang meminta kepada lembaga terkait untuk:

- a. membuka, memeriksa, dan/atau menyita surat, media elektronik, atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana di bidang KSDAHE yang sedang diperiksa;
- b. meminta informasi pembicaraan melalui telefon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melakukan tindak pidana di bidang KSDAHE setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat; dan/ atau
- c. memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana di bidang KSDAHE.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

- a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada unit kerja terkait;
- b. meminta bantuan kepada PPATK untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
- c. meminta kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; dan/atau
- d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang.



Rusa di TN Baluran



## Pasal 39B

### BAB XI PENYIDIKAN

Detail Perubahan UU 5 / 1990

(Penambahan)

Alat bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana di bidang KSDAHE meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di bidang hukum acara pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa:
  1. informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; dan/atau
  2. peta.

Peruntukan pemanfaatan barang bukti ditujukan untuk:

- a. kepentingan pembuktian perkara;
- b. pengembalian ke Habitat alaminya;
- c. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. lembaga konservasi;
- e. kepentingan koleksi museum; dan/atau
- f. dimusnahkan.

Dalam hal keadaan tertentu barang bukti berupa Satwa yang masih hidup dapat dilakukan pengembalian ke Habitat alaminya melalui pelepasliaran yang dibuktikan dengan dokumen berita acara pelepasliaran.

Pemerintah bertanggung jawab memelihara dan/atau menyelamatkan barang bukti Tumbuhan dan/atau Satwa yang hidup atau mati dan/atau spesimen, sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

# BAB XII KETENTUAN PIDANA

(Perubahan)



*Papilio gigon*

- Ketentuan Pidana merupakan bagian dari penguatan dari UU 5/90. Bab XII yang semula hanya terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 40, ditambahkan 3 pasal baru, yaitu Pasal 40A, 40B, dan 40C.
- Penguatan yang dilakukan adalah peningkatan bobot dari sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif.
- Selain itu, diperkenalkan pembobotan pidana denda berdasarkan kategorisasi sebagaimana UU No. 1/2023 tentang KUHP.

KATEGORI	DENDA (Rp.)
Kategori I	1.000.000
Kategori II	10.000.000
Kategori III	50.000.000
Kategori IV	200.000.000
Kategori V	500.000.000
Kategori VI	2.000.000.000
Kategori VII	5.000.000.000
Kategori VIII	50.000.000.000

- Terhadap orang perseorangan yang melakukan tindak pidana terhadap **KSA** sebagaimana dimaksud Pasal 19, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII.
- Sedangkan untuk korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap **KSA** dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

(Perubahan)

**Pasal 40**

- Terhadap orang perseorangan yang melakukan tindak pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud Pasal 21, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- Untuk kegiatan peragaan tumbuhan dan satwa di media elektronik tanpa izin oleh orang perseorangan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.
- Sedangkan untuk korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
- Untuk kegiatan peragaan tumbuhan dan satwa di media elektronik tanpa izin oleh korporasi dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(Penambahan)

**Pasal 40A**

- Terhadap orang perseorangan yang melakukan tindak pidana terhadap **KPA** sebagaimana dimaksud Pasal 33, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.
- Sedangkan untuk korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap **KPA** dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

(Penambahan)

## Pasal 40B

**Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:**

1. pembayaran ganti rugi;
2. biaya pemulihan ekosistem KSA dan/atau KPA;
3. biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa ke habitat asli;
4. biaya pemeliharaan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat asli;
5. perampasan tumbuhan dan/atau satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
6. pengumuman putusan pengadilan;
7. pencabutan izin tertentu;
8. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
9. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha;
10. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; dan/atau
11. pembubaran korporasi.

Dalam hal korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan di atas, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

(Penambahan)

**Pasal 40C**

- Dalam hal tindak pidana KSDAHE dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama suatu Korporasi, pertanggungjawaban atas tindak pidananya dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.



# Pasal 42 **TETAP**

## **PASAL 42**

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang KSDAHE yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.



Pada Bab XIII terkait Ketentuan Peralihan, perubahan Pasal 41 menyebutkan KSA dan KPA yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.

**PASAL 43A** (Penambahan)

1. Saat UU No. 32/2024 ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 5/1990 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 32/2024.
2. Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air, yang melarang pendayagunaan air di KSA dan KPA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**PASAL 43B** (Penambahan)

Peraturan pelaksanaan UU No. 32/2024 ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diundangkan.



Badak Sumatera

# Pasal 44 dan 45 **TETAP**

## **PASAL 44**

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

## **PASAL 45**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





TN Kelimutu

# PERATURAN PELAKSANAAN UU 32 THN 2024



1. PP Penyelenggaraan KSDAHE - Pasal 5A ayat (9);
2. PP Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan - Pasal 8 ayat (6);
3. PP Areal Preservasi - Pasal 9 ayat (7);
4. PP Pengawetan Tumbuhan dan Satwa - Pasal 13 ayat (5);
5. PP Pengawetan Genetik - Pasal 13 ayat (5);
6. PP Cagar Biosfer dan Status Internasional lainnya - Pasal 18 ayat (2);
7. PP Tumbuhan dan Satwa dari Luar Negeri - Pasal 23 ayat (3);
8. PP Pemanfaatan Sumber Daya Genetik - Pasal 26 ayat (3);
9. PP Pengelolaan TN, Tahura, dan TWA, serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan - Pasal 34 ayat (7);
10. PP Pendanaan Konservasi KSDAHE - Pasal 36A ayat (9);
11. PP Peran Serta Masyarakat - Pasal 37 ayat (5).

**PERATURAN PELAKSANAAN **UU No. 32/2024****

# TERIMA KASIH

© Riza Marlon



<http://ksdae.menlhk.go.id/>



[datakonservasi@gmail.com](mailto:datakonservasi@gmail.com)



@DatinKonservasi



@ditjenksdae



@konservasi\_ksdae